



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 501 /PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- Sobri Eka Jamami Santoso :

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jatisari RT 007 /RW 002, Kelurahan/Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai : Pembanding semula Para Penggugat;

I a w a n :

1. Sangadi

bertempat tinggal di Jetis Rt 003 Rw 015 , Kel/desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

2. PT. Bank Syariah Mandiri Area Solo, tempat kedudukan Jl. Brigjend.

Slamet Riyadi No. 388 Surakarta 57141,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Bambang Sulistiono selaku Department Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
2. Cecep Jatmiko selaku Analyst pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
3. Slamet Rahardjo selaku Analyst pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
4. Lia Suci Rachmawati. selaku Analyst pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
5. Mario sartria wijaya. selaku Staff pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
6. Syafira Citra Delina selaku Staff pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
7. Deny Setiadi Basri selaku Legal Officer pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri Region IV/Jawa I
8. Slamet Sugih Harto. selaku Area Collection dan Recovery Manager pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri. Area Solo.
9. Rudi Alamsyah. selaku Retail Collection Officer pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri Area Solo.

Halaman 1 Putusan Nomor 501/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. FX Yuan Setiana selaku account Maintenance Staff pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri area Solo.

11. Bambang Tri Handana selaku account Maintenance Staff pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri area Solo.

Berdasarkan surat tugas No.21 /257-3/LGG tanggal 18 April 2019 dan surat kuasa Khusus No.21/026-KUA/LGG tanggal 18 April 2019

3. Badan Pertanahan Nasional Bpn Klaten, tempat kedudukan Jl. Veteran No. 88 , Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Agus Riyanto,SH.MH Jabatan Kepala seksi Penanganan masalah dan pengaduan Pengendalian Pertanahan.
 2. Sutikno S.ST Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan.
 3. Khrisnawan Purnama ,SH jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Penerbitan dan pendayagunaan Tanah Terlantar.
 4. Sapta Giri,SH Jabatan Mediator Pertanahan.
 5. Kardiyono Jabatan Pengadministrasian Data Pengendalian Pertanahan
- Berdasarkan surat kuasa dari Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Klaten nomor 09/SKU-33.10.100.UP.02.03 /IV/2019 tanggal 09 April 2019.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Kln serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 20 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Maret 2019 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Kln , telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diantara Tergugat 1 memiliki hutang kepada Penggugat yang dituangkan dalam perjanjian hutang atas dasar kepercayaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 .(Bukti. P1)
2. Bahwa Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat 1 sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan dalam perjanjian ini Tergugat 1 menyetujui untuk membayar dengan cara diangsur

Halaman 2 Putusan Nomor 501/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 18 bulan (1,5 tahun) yakni dari tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan 5 Juni 2013 dengan membayar pokok Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan uang jasa Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya yakni setiap tanggal 5 dengan cara dibayar tunai. (BUKTI P2)

3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 hingga gugatan ini di buat, Tergugat 1 tidak memenuhi kewajiban pembayaran (wanprestasi) sampai dengan lunas kepada Penggugat. (BUKTI P3)
4. Bahwa Penggugat sudah sering mendatangi, menegur Tergugat 1 untuk mencari solusi penyelesaian namun tidak mendapatkan hasil bahkan Tergugat sering menghindari dari tanggung jawab.
5. Bahwa dengan tidak dibayar nya hutang tersebut Penggugat telah mengalami kerugian pokok utang Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan uang jasa sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dikalikan 73 bulan (Pebruari 2013 sampai dengan Maret 2019) bulan yakni sebesar Rp 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
6. Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat 1 untuk membayar hutang tersebut atau membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ditambah uang jasa Rp 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau dengan total keseluruhan sebesar Rp 688.000.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
7. Bahwa Tergugat 1 menyatakan kepada Penggugat bahwa hutang-hutang Tergugat 1 akan dibayar jika sudah punya uang dengan alasan usaha perdagangan besi dan material bangunan sedang mengalami kerugian. Penggugat meminta kepada Tergugat 1 agar menyerahkan kekayaan berupa :

Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No. 3263 Desa : Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 17/06/2010, No. 00089 /2010 seluas 696 m2, nama pemegang hak SANGADI 06/07/1969 dengan batas-batas :

SebelahTimur : BP. Tri Wira Hadi
Sebelah Barat : Bp. Muh Alimin
Sebelah Selatan : Bp. Sangadi
Sebelah Utara : Jln. Kampung Belangwetan

Halaman 3 Putusan Nomor 501/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan Tergugat 1 bahwa sertifikat dimaksud sedang dijamin kepada Tergugat 2 dan Penggugat merasa dirugikan karena sertifikat tersebut sebelum nya dijanjikan Tergugat I akan diserahkan kepada Penggugat jika Tergugat I tidak bisa membayar hutang-hutang nya kepada Penggugat.

8. Bahwa oleh karena Tergugat 1 memiliki hutang kepada Penggugat dan harta Tergugat 1 saat ini dijamin kan kepada Tergugat 2 maka Penggugat memohon agar Tergugat 2 tidak memindah tangankan, menjual dengan cara apapun juga termasuk melakukan lelang terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No. 3263Desa : Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 17/06/2010, No. 00089/2010 seluas 696 m2, nama pemegang hak SANGADI 06/07/1969 dengan batas-batas :

Sebelah Timur : BP. Tri Wira Hadi

Sebelah Barat : Bp. Muh Alimin

Sebelah Selatan : Bp. Sangadi

Sebelah Utara : Jln. Kampung Belangwetan

Yang dikarenakan dan disebabkan bahwa Tergugat 1 memiliki hutang kepada Penggugat sebelum Tergugat 1 menjamin kan kepada Tergugat 2 dan tanah dan bangunan tersebut merupakan salah satu kekayaan Tergugat 1 untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat.

9. Bahwa oleh karena alasan tersebut Penggugat memohon agar Tergugat 3 tidak menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Penerbitan Tanah) atau SKT (Surat Keterangan Tanah) apabila Tergugat 2 mengajukan permohonan penerbitan SKPT atau SKT dimaksud untuk keperluan perlengkapan permohonan lelang atau untuk keperluan yang lain.

10. Bahwa berdasar kan atas alasan diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negei Klaten berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan tindakan ingkarjanji (**wan prestasi**) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat satu untuk membayar hutang sebesar Rp 688.000.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslaag) terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No. 3263Desa : Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal17/06/2010, No. 00089/2010 seluas 696 m2, nama pemegang hak SANGADI 06/07/1969 dengan batas-batas :

Sebelah Timur	: BP. Tri Wira Hadi
Sebelah Barat	: Bp. Muh Alimin
Sebelah Selatan	: Bp. Sangadi
Sebelah Utara	: Jln. Kampung Belangwetan
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar semua hutangnya kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat 2 untuk tidak melakukan penjualan lelang atau memindah tangan kan pada pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap (incracht) berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No. 3263Desa : Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal17/06/2010, No. 00089/2010 seluas 696 m2, nama pemegang hak SANGADI 06/07/1969 dengan batas-batas :

Sebelah Timur	: BP. Tri Wira Hadi
Sebelah Barat	: Bp. Muh Alimin
Sebelah Selatan	: Bp. Sangadi
Sebelah Utara	: Jln. Kampung Belangwetan
7. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat 1 membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 Putusan Nomor 501/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 29 Mei 2019 sedangkan untuk Tergugat III tidak hadir mengajukan jawaban dan tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya.

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II.

A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN OBSCUUR LIBEL/KABUR/TIDAK JELAS

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak secara rinci menjelaskan hubungan hukum didalam positanya, jelas gugatan aguo masuk dalam gugatan yang melanggar syarat formil yang berakibat kabur/tidak jelas/Obscure Libell, oleh karenanya kami mohon gugatan Penggugat agar ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Untuk dapat mengajukan suatu perkara perdata ke persidangan.serta merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara, maka Gugatan harus jelas berisi :
 - Pihak yang bersengketa (persona Standi in judicio)
 - Harus jelas menguraikan tentang kejadian / peristiwanya (posita)
 - Harus jelas tuntutan (petitum)."

Jadi, bercampur baurnya tuduhan pelanggaran didalam satu gugatan jelas membuktikan bahwa surat gugatan kabur dan tidak jelas lagi obyek gugatannya, dan Sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II akan menanggapi seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dan sekaligus akan menjelaskan latar belakang fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati TERGUGAT I.
2. Bahwa pada tahun 2016 TERGUGAT I mendapat fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT II Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk Take Over dan renovasi, sesuai Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 15/298-3/SP3/961 tanggal 17 Juni 2013 yang dituangkan perjanjian Akad Al-Murabahah No.87 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Rahayu Utami Sari, Notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar.
3. Bahwa untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan yang diberikan,TERGUGAT II meminta jaminan/agunan berupa fixed asset

Halaman 6 Putusan Nomor 501/PDT/2019/PT SMG



kepada TERGUGAT I dan oleh TERGUGAT II jaminan/agunan dimaksud diikat dengan hak tanggungan, berupa:

1. SHM No. 1280/Desa Belangwetan a.n. Sangadi, yang terletak di Kecamatan Klaten Utara kabupaten Klaten dengan LT 875 m² atas nama sertifikat Sangadi. telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan SHT 216 No.4743/2013, Peringkat Pertama sebesar Rp937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. SHM No.3263/Desa Belangwetan a.n. Sangadi seluas 696 m² terletak di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan SHT No.4741/2013, Peringkat Pertama sebesar Rp 937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan dimana TERGUGAT I sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dengan PENGUGAT sebagai penerima fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Al-Murabahah No.87 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Rahayu Utami Sari, Notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar.

4. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah menginformasikan sejak awal bahwa TERGUGAT I terikat perjanjian hutang piutang dengan PENGUGAT sejak tahun 2012. Bahwa perlu TERGUGAT I pahami bahwa TERGUGAT I telah terikat sesuai Pasal 9 tentang Cedera Janji butir a, b, h dan butir i Akad Al Murabahah No.87 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Rahayu Utami Sari, Notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar mengatur sebagai berikut:

"....Bank berhak untuk menuntut atau meminta pembayaran dari nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atau sebagian atau seluruh jumlah pembiayaan nasabah kepada Bank berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

- a. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau Jadwal angsuran yang ditetapkan Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan atau disuruh masukkan kedalam dokumen yang diserahkan Nasabah kepada bank adalah palsu, tidak sah atau tidak benar.
 - h. Harta benda Nasabah, baik sebagian atau seluruhnya yang diagunkan atau yang tidak diagunkan kepada bank, diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita eksekusi (executorial beslag) oleh pihak ketiga:
 - i. Nasabah, sebelum atau sesudah fasilitas diberikan oleh Bank, juga mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada Bank baik sebelum fasilitas diberikan atau sebelum kewajiban lain tersebut diperoleh."
5. Bahwa lebih lanjut TERGUGAT I telah mengakui tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT II sebagaimana terdapat dalam Akad Al-Murabahah No.87 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Rahayu Utami Sari, Notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar yang telah disepakati oleh para pihak, karena adanya penunggakan angsuran yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka secara sadar TERGUGAT I telah mengakui adanya penunggakan:
6. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT I yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat dari usaha besi dan baja cakar ayam bangunan yang dijalani mengalami penurunan omset dan kondisi ekonomi di tahun 2018 yang tidak baik disertai banyak proyek yang sudah tidak ada order ke usahanya.
7. Bahwa TERGUGAT II juga sudah menjalankan program restrukturisasi atas fasilitas pembiayaan TERGUGAT I dengan akad addendum Al-Murabahah no 81. Program ini berjalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018
8. Bahwa sebagai konsekuensi logis akibat keterlambatan membayar angsuran sesuai kesepakatan dalam Akad Al-Murabahah No.87 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Rahayu Utami Sari, Notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar, TERGUGAT II telah menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT I terkait kelalaiannya membayar, yaitu:
 - Surat Peringatan I No.20/2346-3/ACR-Slo tanggal 30 November 2018.
 - Surat Peringatan II No.21/005-3/ACR-Slo tanggal 8 Januari 2019.
 - Surat Peringatan III No.21/153-3/ACR-Slo tanggal 7 Februari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Jawaban PENGUGAT butir 8 yang pada intinya TERGUGAT II tidak memindah tangankan, menjual dengan cara 418 apapun juga termasuk melakukan lelang. Bahwa terkait dengan rencana pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan bahwa :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “.

Bahwa atas dasar Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996, TERGUGAT II memiliki hak untuk menjual agunan sebagai berikut:

1. SHM No. 1280/Desa Belangwetan a.n. Sangadi, yang terletak di Kecamatan Klaten Utara kabupaten Klaten dengan LT 875 m² atas nama sertifikat Sangadi. telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan SHT No.4743/2013, Peringkat Pertama sebesar Rp937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. SHM No.3263/Desa Belangwetan a.n. Sangadi seluas t696 m² terletak di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan SHT No.4741/2013, Peringkat Pertama sebesar Rp937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

untuk melunasi seluruh kewajiban pembiayaan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan cara menjual melalui lelang agunan, dimana tindakan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana TERGUGAT II memiliki hak yang didahulukan (privilege) untuk menjual dan memperoleh pengembalian serta pelunasan atas fasilitas pembiayaan atau pinjaman yang diterima oleh TERGUGAT I .

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 50/PDT.G/2019/PN.Kiln, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT.
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Penggugat tidak mengajukan Replik begitu pula Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Duplik sedangkan Untuk Tergugat I tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 7 Agustus 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.123.000,00 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Kln yang dibuat oleh dan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Kln dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat I tertanggal 22 Agustus 2019 dan Terbanding semula Tergugat II tertanggal 30 Agustus 2019, serta Terbanding semula Tergugat III tertanggal 21 Agustus 2019 ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Para Terbanding semula Tergugat I , II, III tertanggal 22, 30, 21 Agustus 2019 dan kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Agustus 2019 , sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 10 Putusan Nomor 501/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 7 Agustus 2019, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat, tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil putusan berdasarkan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten , Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 7 Agustus 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 7 Agustus 2019;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, oleh kami Susanto,S.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Mulyanto,S.H.M.H. dan Rosidin,S.H Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Mulyanto,S.H.M.H

Susanto,S.H;

Ttd.

Rosidin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp134.000,00
Jumlah.....	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)_